



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kiki Rivaldi Bin Syarif;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Kelapa Tiga RT.06 RW. 003, Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Jl. Cipedak 5 Gg. Saiman No.62 RT.06 RW.09, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Kiki Rivaldi Bin Syarif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Dian Andriani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI RIVALDI bin SYARIF bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa KIKI RIVALDI bin SYARIF selama **9 (Sembilan) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga) (berat netto 4,6725 gram);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam) (*berat netto 2,6015 gram*);
- c. 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok;
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
- 3) 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor simcard 0821 1666 2314;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);**

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa KIKI RIVALDI bin SYARIF**, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Cipedak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada hari jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLAS SAMPE TUA SILITONGA dan saksi ARIF HIDAYAT yang merupakan petugas kepolisian dari subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut dengan petugas kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa KIKI RIVALDI bin SYARIF di rumah yang beralamat di Jl. Cipedak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti, sebagaimana berikut:

- a. 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga);
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam);
 - 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
- c. 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- d. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor simcard 0821 1666 2314;

Kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga) dan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam) dari sdr. NYAME (DPO) dengan cara pada hari senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB sdr. NYAME (DPO) menghubungi terdakwa melalui percakapan telegram dengan menanyakan "Ki, mau jalan lagi gak?" dan terdakwa membalas "yaudah mau" yang selanjutnya sdr. NYAME (DPO) membalas "Tunggu kabar ya";
- Bahwa kemudian masih pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, sdr. NYAME (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon mengarahkan terdakwa untuk jalan ke daerah Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB terdakwa sampai di Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor dan mengambil plastik kresek hitam yang berisi narkotika jenis sabu sebagaimana yang sdr. NYAME arahkan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa membuka plastik kresek hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut dengan berat sebesar 20 (dua puluh) gram. Kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket 0,15 (nol koma lima belas) gram, 10 (sepuluh) paket 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 6 (enam) paket 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menyebar 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mana setelah menyebar paket tersebut terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada sdr. NYAME (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali menyebar 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang mana setelah menyebar paket tersebut terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada sdr. NYAME (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa kembali memecah narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan sisa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di laci lemari rumah terdakwa di I. Cipadak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu terdakwa kembali menyebar 6 (enam) paket narkoba tersebut ke daerah Lenteng Agung yang mana setelah menyebar paket tersebut terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada sdr. NYAME (DPO). Kemudian setelah menyebar paket narkoba jenis sabu tersebut, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan menjadi perantara jual beli narkoba berupa komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya dan mendapatkan narkoba jenis sabu serta narkoba jenis ganja untuk terdakwa gunakan secara pribadi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4962/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,6015 gram diberi nomor barang bukti 4921/2023/NF adalah benar Narkoba jenis **Ganja** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 4,6181 gram diberi nomor barang bukti 4922/2023/NF

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa **Terdakwa KIKI RIVALDI bin SYARIF**, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Cipedak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada hari jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan saksi BOLAS SAMPE TUA SILITONGA dan saksi ARIF HIDAYAT yang merupakan petugas kepolisian dari subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut dengan petugas kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa KIKI RIVALDI bin SYARIF di rumah yang beralamat di Jl. Cipedak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti, sebagaimana berikut:

- a. 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam);
 - 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
- c. 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- d. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor simcard 0821 1666 2314;

Kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam) merupakan milik terdakwa yang berasal dari sdr. NYAME (DPO) sebagai komisi untuk terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4962/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,6015 gram diberi nomor barang bukti 4921/2023/NF adalah benar Narkotika jenis **Ganja** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa KIKI RIVALDI bin SYARIF**, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Cipadak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Berawal pada hari jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan saksi BOLAS SAMPE TUA SILITONGA dan saksi ARIF HIDAYAT yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



merupakan petugas kepolisian dari subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut dengan petugas kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa KIKI RIVALDI bin SYARIF di rumah yang beralamat di Jl. Cipedak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti, sebagaimana berikut:

- a. 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga);
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam);
 - 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
- c. 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- d. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor simcard 0821 1666 2314;

Kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga) yang berasal dari sdr. NYAME (DPO) dengan cara pada hari senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB sdr. NYAME (DPO) menghubungi terdakwa melalui percakapan telegram dengan menanyakan "Ki, mau jalan lagi gak?" dan terdakwa membalas "yaudah mau" yang selanjutnya sdr. NYAME (DPO) membalas "Tunggu kabar ya";
- Bahwa kemudian masih pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, sdr. NYAME (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon mengarahkan terdakwa untuk jalan ke daerah Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB terdakwa sampai di Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor dan mengambil plastik kresek hitam yang berisi narkotika jenis sabu sebagaimana yang sdr. NYAME arahkan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa membuka plastik kresek hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut dengan berat sebesar 20 (dua puluh) gram. Kemudian terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket 0,15 (nol koma lima belas) gram, 10 (sepuluh) paket 0,35 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima) gram dan 6 (enam) paket 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menyebar 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mana setelah menyebar paket tersebut terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada sdr. NYAME (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali menyebar 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang mana setelah menyebar paket tersebut terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada sdr. NYAME (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa kembali memecah narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan sisa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di laci lemari rumah terdakwa di I. Cipadak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu terdakwa kembali menyebar 6 (enam) paket narkoba tersebut ke daerah Lenteng Agung yang mana setelah menyebar paket tersebut terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada sdr. NYAME (DPO). Kemudian setelah menyebar paket narkoba jenis sabu tersebut, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4962/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 4,6181 gram diberi nomor barang bukti 4922/2023/NF adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bolas Sampe Tua Silitonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan Saksi Bolas Sampe Tua Silitonga dan Saksi Arif Hidayat yang merupakan petugas kepolisian dari subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut dengan petugas kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kiki Rivaldi Bin Syarif di rumah yang beralamat di Jl. Cipadak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga), 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam) dan 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor simcard 0821 1666 2314;

- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang berasal dari Sdr. Nyame (DPO) dengan cara pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Nyame (DPO) menghubungi Terdakwa melalui percakapan telegram dengan menanyakan "Ki, mau jalan lagi gak?" dan Terdakwa membalas "yaudah mau" yang selanjutnya Sdr. Nyame (DPO) membalas "Tunggu kabar ya" kemudian masih pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Nyame (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon mengarahkan Terdakwa untuk jalan ke daerah Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa sampai di Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor dan mengambil plastik kresek hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu sebagaimana yang Sdr. Nyame



arahkan, Selanjutnya Terdakwa menyebar paket Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada Sdr. Nyame (DPO) dan atas perbuatan menjadi perantara jual beli narkotika Terdakwa menandatangani komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya dan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu serta Narkotika Jenis Ganja untuk Terdakwa gunakan secara pribadi;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Arif Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan Saksi Bolas Sampe Tua Silitonga dan Saksi Arif Hidayat yang merupakan petugas kepolisian dari subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya disebut dengan petugas kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kiki Rivaldi Bin Syarif di rumah yang beralamat di Jl. Cipadak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga), 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam) dan 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor simcard 0821 1666 2314;
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa yang berasal dari Sdr. Nyame (DPO) dengan cara pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Nyame (DPO) menghubungi Terdakwa melalui percakapan telegram dengan menanyakan "Ki, mau jalan lagi gak?" dan Terdakwa membalas "yaudah mau" yang selanjutnya Sdr. Nyame (DPO) membalas "Tunggu kabar ya" kemudian masih pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Nyame (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon



mengarahkan Terdakwa untuk jalan ke daerah Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa sampai di Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor dan mengambil plastik kresek hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu sebagaimana yang Sdr. Nyame arahkan, Selanjutnya Terdakwa menyebar paket Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada Sdr. Nyame (DPO) dan atas perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya dan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu serta Narkotika Jenis Ganja untuk Terdakwa gunakan secara pribadi;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bolas Sampe Tua Silitonga dan Saksi Arif Hidayat yang merupakan petugas kepolisian dari subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di Jl. Cipedak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi Bolas Sampe Tua Silitonga dan Saksi Arif Hidayat melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga), 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam) dan 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor simcard 0821 1666 2314;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga) dan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam) dari Sdr. Nyame (DPO) dengan cara pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Nyame (DPO) menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui percakapan telegram dengan menanyakan “Ki, mau jalan lagi gak?” dan Terdakwa membalas “yaudah mau” yang selanjutnya Sdr. Nyame (DPO) membalas “Tunggu kabar ya”;

- Bahwa kemudian masih pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Nyame (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon mengarahkan Terdakwa untuk jalan ke daerah Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa sampai di Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor dan mengambil plastik kresek hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu sebagaimana yang Sdr. Nyame arahkan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membuka plastik kresek hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu dan menimbang Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan berat sebesar 20 (dua puluh) gram. Kemudian Terdakwa memecah Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket 0,15 (nol koma lima belas) gram, 10 (sepuluh) paket 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 6 (enam) paket 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyebar 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mana setelah menyebar paket tersebut Terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada Sdr. Nyame (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menyebar 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang mana setelah menyebar paket tersebut Terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada Sdr. Nyame (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali memecah Narkotika Jenis Sabu menjadi 6 (enam) paket 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di laci lemari rumah Terdakwa di Jl. Cipedak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali menyebar 6 (enam) paket Narkotika tersebut ke daerah Lenteng Agung yang mana setelah menyebar paket tersebut Terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Nyame (DPO). Kemudian setelah menyebar paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan menjadi perantara jual beli Narkotika berupa komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya dan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu serta Narkotika Jenis Ganja untuk Terdakwa gunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4962/NNF/2023 tanggal 08 November 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga);
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam);
 - c. 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
3. 1 (satu) pack plastik klip kecil;
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor simcard 0821 1666 2314;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 di Jalan Cipedak 5 Gg. Saiman No.62 RT.06 RW.09, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan sebagai berikut:



- a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga);
- b. 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam);
- c. 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
3. 1 (satu) pack plastik klip kecil;
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor simcard 0821 1666 2314;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Nyame (DPO) menghubungi Terdakwa melalui percakapan telegram dengan menanyakan "Ki, mau jalan lagi gak?" dan Terdakwa membalas "yaudah mau" yang selanjutnya Sdr. Nyame (DPO) membalas "Tunggu kabar ya";

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Nyame (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon mengarahkan Terdakwa untuk Jalan ke daerah Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa sampai di Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor dan mengambil plastik kresek hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu sebagaimana yang Sdr. Nyame (DPO) arahkan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membuka plastik kresek hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu dan menimbang Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan berat sebesar 20 (dua puluh) gram. Kemudian Terdakwa memecah Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket 0,15 (nol koma lima belas) gram, 10 (sepuluh) paket 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 6 (enam) paket 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyebar 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mana setelah menyebar paket tersebut Terdakwa memfoto dan membuat map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada Sdr. Nyame (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menyebar 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang mana setelah menyebar paket tersebut Terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada Sdr. Nyame (DPO). Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali memecah Narkotika Jenis Sabu menjadi 6 (enam) paket 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di laci lemari rumah Terdakwa di Jl. Cipedak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali menyebar 6 (enam) paket Narkotika tersebut ke daerah Lenteng Agung yang mana setelah menyebar paket tersebut Terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada Sdr. Nyame (DPO). Kemudian setelah menyebar paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa dalam mengambil dan menyebarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. Nyame (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya. Sedangkan Narkotika Jenis Ganja untuk Terdakwa gunakan secara pribadi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4962/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,6015 gram diberi nomor barang bukti 4921/2023/NF adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 4,6181 gram diberi nomor barang bukti 4922/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak adak kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua Kesatu** : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

- **Kedua Kedua** : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan pertama terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Kiki Rivaldi Bin Syarif** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 di Jalan Cipadak 5 Gg. Saiman No.62 RT.06 RW.09, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga);
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam);
 - c. 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
3. 1 (satu) pack plastik klip kecil;
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor simcard 0821 1666 2314;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Nyame (DPO) menghubungi Terdakwa melalui percakapan telegram dengan menanyakan "Ki, mau jalan lagi gak?" dan Terdakwa membalas "yaudah mau" yang selanjutnya Sdr. Nyame (DPO) membalas "Tunggu kabar ya";

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Nyame (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon mengarahkan Terdakwa untuk Jalan ke daerah Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa sampai di Situ Cileungsi Jalan Raya Bogor dan mengambil plastik kresek hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu sebagaimana yang Sdr. Nyame (DPO) arahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membuka plastik kresek hitam yang berisi Narkotika Jenis Sabu dan menimbang Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan berat sebesar 20

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) gram. Kemudian Terdakwa memecah Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket 0,15 (nol koma lima belas) gram, 10 (sepuluh) paket 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 6 (enam) paket 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyebar 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mana setelah menyebar paket tersebut Terdakwa memfoto dan membuat map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada Sdr. Nyame (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menyebar 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang mana setelah menyebar paket tersebut Terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada Sdr. Nyame (DPO). Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali memecah Narkotika Jenis Sabu menjadi 6 (enam) paket 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di laci lemari rumah Terdakwa di Jl. Cipedak 5 gang Saiman RT.06 RW.09 No. 62 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali menyebar 6 (enam) paket Narkotika tersebut ke daerah Lenteng Agung yang mana setelah menyebar paket tersebut Terdakwa memfoto dan map, kemudian mengirim foto dan map tersebut kepada Sdr. Nyame (DPO). Kemudian setelah menyebar paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengambil dan menyebarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr. Nyame (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya. Sedangkan Narkotika Jenis Ganja untuk Terdakwa gunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4962/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,6015 gram diberi nomor barang bukti 4921/2023/NF adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 4,6181 gram diberi nomor barang bukti 4922/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak adak kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak ada nilai ekonomisnya lagi, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebagaimana putusan nomor 113/PID.Sus/2017/PN.BKS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang, sehingga memperlancar proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Rivaldi Bin Syarif** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kiki Rivaldi Bin Syarif** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) kotak warna hitam yang berisikan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5,03 (lima koma tiga nol tiga) (berat netto 4,6725 gram);
- b. 1 (satu) plastik klip berisi daun kering berupa Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,86 (tiga koma delapan enam) (berat netto 2,6015 gram);
- c. 1 (satu) buah sedotan sebagai sendok;
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
- 3) 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna grey dengan nomor simcard 0821 1666 2314;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Arif Budi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustitin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Tompian Jopi Pasaribu, S.H., dan Alisa Nur Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.** **Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**

2. **Arif Budi Cahyono, S.H.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yustitin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)